

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 193/KEP/BSN/7/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK ALSINTAN DALAM
RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8030:2014
MESIN PEMARUT MULTI KOMODITAS HASIL PERTANIAN –
SYARAT MUTU DAN METODE UJI – TIPE ROL, STANDAR
NASIONAL INDONESIA 8031:2019 MINI TILLER – MESIN
PENGOLAHAN TANAH SEKUNDER – SYARAT MUTU DAN METODE
UJI, DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8886:2020 MESIN
PENGERING MOBILE TIPE SIRKULASI UNTUK PADI, JAGUNG,
KEDELAI – SYARAT MUTU DAN METODE UJI**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan rekomendasi tim teknis penunjukan lembaga penilaian kesesuaian tanggal 13 April 2022, perlu menunjuk lembaga sertifikasi produk untuk melaksanakan sertifikasi produk SNI 8030:2014 Mesin pamarut multi komoditas hasil pertanian – Syarat mutu dan metode uji – Tipe rol, SNI 8031:2019 Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder – Syarat mutu dan metode uji, SNI 8886:2020 Mesin pengering mobile tipe sirkulasi untuk padi, jagung, kedelai – Syarat mutu dan metode uji;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk ALSintan dalam rangka penerapan Standar

Nasional Indonesia 8030:2014 Mesin pematut multi komoditas hasil pertanian – Syarat mutu dan metode uji – Tipe rol, Standar Nasional Indonesia 8031:2019 Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder – Syarat mutu dan metode uji, dan Standar Nasional Indonesia 8886:2020 Mesin pengering mobile tipe sirkulasi untuk padi, jagung, kedelai – Syarat mutu dan metode uji;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

- Memperhatikan :
1. Surat Manajer Puncak LSPro Alat dan Mesin Pertanian, Nomor 253/LSPro Alsintan/09/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Permohonan Penunjukkan LSPro;
 2. Surat Manajer Puncak LSPro Alat dan Mesin Pertanian, Nomor 36/LSPro Alsintan/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Permohonan Penunjukkan Ruang Lingkup Sertifikasi;
 3. Surat Manajer Puncak LSPro Alat dan Mesin Pertanian, Nomor 57/LSPro Alsintan/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi 1 Perbaikan Penunjukan LSPro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK ALSINTAN DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8030:2014 MESIN PEMARUT MULTI KOMODITAS HASIL PERTANIAN – SYARAT MUTU DAN METODE UJI – TIPE ROL, STANDAR NASIONAL INDONESIA 8031:2019 MINI TILLER – MESIN PENGOLAHAN TANAH SEKUNDER – SYARAT MUTU DAN METODE UJI, DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8886:2020 MESIN PENGERING MOBILE TIPE SIRKULASI UNTUK PADI, JAGUNG, KEDELAI – SYARAT MUTU DAN METODE UJI.**

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Alsintan untuk melaksanakan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 8030:2014 Mesin pamarut

multi komoditas hasil pertanian – Syarat mutu dan metode uji – Tipe rol, SNI 8031:2019 Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder – Syarat mutu dan metode uji, SNI 8886:2020 Mesin pengering mobile tipe sirkulasi untuk padi, jagung, kedelai – Syarat mutu dan metode uji.

- KEDUA** : Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh parameter SNI 8030:2014 Mesin pamarut multi komoditas hasil pertanian – Syarat mutu dan metode uji – Tipe rol, SNI 8031:2019 Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder – Syarat mutu dan metode uji, SNI 8886:2020 Mesin pengering mobile tipe sirkulasi untuk padi, jagung, kedelai – Syarat mutu dan metode uji.
- KETIGA** : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan melaporkan perkembangan proses penambahan ruang lingkup akreditasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT** : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku.

- KELIMA** : Dalam hal LSPro belum terakreditasi untuk ruang lingkup dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penunjukannya dicabut.
- KEENAM** : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KETUJUH** : Dalam hal LSPro tidak melaporkan hasil kinerja sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, penunjukannya dicabut.
- KEDELAPAN** : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
- a. laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;
 - b. laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
 - c. laporan kemajuan proses penambahan ruang lingkup akreditasi ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.
- KESEMBILAN** : Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEPULUH** : Penilaian kinerja LSPro sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat evaluasi.

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


KUKUH S. ACHMAD

The official seal of the Badan Standardisasi Nasional (BSN) is a circular stamp in purple ink. It features the BSN logo in the center, surrounded by the text "BADAN STANDARDISASI NASIONAL" at the top and "REPUBLIC INDONESIA" at the bottom, separated by two stars.